



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN-DOKUMEN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka efektifitas tugas dan fungsi serta peranan Organisasi Perangkat Daerah, dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan batas waktu penyelesaian Dokumen-Dokumen Daerah Yang Diperlukan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dengan ini kami **Menginstruksikan**:

Kepada : 1. Sekretaris DPRD Kab. Halmahera Barat
2. Seluruh Kepala Badan Lingkup Pemkab Halmahera Barat
3. Seluruh Kepala Dinas Lingkup Pemkab Halmahera Barat
4. Seluruh Kepala Bagian Setda Kab. Halmahera Barat
5. Seluruh Camat Se- Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Penetapan batas waktu penyelesaian Dokumen-Dokumen Daerah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari sebelum Dokumen tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
4. Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Per- 31 Desember Tahun berkenaan;
5. Dokumen Perencanaan yang Berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 tahun;
6. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun;
7. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
8. Dokumen Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
9. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
10. Dokumen APBD dan atau Dokumen APBD Perubahan.



Handwritten signature

KETIGA : Batas waktu penyelesaian dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagai berikut

1. Dokumen LAKIP SKPD diselesaikan pada minggu terakhir bulan Januari tahun berkenaan serta masing-masing SKPD *menguapload* data tersebut yang sudah di scan dalam bentuk file pdf dan yang dibubuhi tanda tangan serta stempel masing-masing SKPD pada *website* Kemenpan RB dengan *Link Html* "*est.menpan.go.id*" dan LAKIP Pemerintah Daerah (Cq. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar) diselesaikan Minggu Kedua bulan Maret tahun berkenaan dan pada Minggu Ketiga Bulan Maret tahun berkenaan, Dokumen LAKIP Kabupaten Halmahera Barat sudah harus masuk pada **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – (Menpan – RB)** di Jakarta (Hard copy dan Soft copy);
2. Data pendukung **Dokumen LPPD** wajib dimasukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah **Minggu Keempat Bulan Februari** dan selanjutnya dirangkum di Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar pada **Minggu Pertama Bulan Maret** dan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta pada Minggu Kedua Bulan Maret tahun berkenaan;
3. **Dokumen LKPJ** diselesaikan pada **Minggu Pertama Bulan Maret** dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Minggu Kedua bulan Maret tahun berkenaan;
4. **Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran Per- 31 Desember Tahun berkenan** diselesaikan pada Minggu Keempat Bulan Januari Tahun berikutnya;
4. **Dokumen RENSTRA** diselesaikan pada Minggu Kedua Bulan April tahun berkenaan;
5. **Dokumen RENJA SKPD** diselesaikan pada Minggu Keempat Bulan April tahun berkenaan;
6. **Dokumen KUA APBD Perubahan (APBD-P)** diselesaikan pada Minggu Pertama Bulan Juni dan selanjutnya pada Minggu Kedua Bulan Juni disampaikan kepada DPRD;
7. **Dokumen PPAS APBD Perubahan (APBD-P)** diselesaikan pada Minggu Pertama Bulan Juni dan selanjutnya pada Minggu Kedua Bulan Juni disampaikan kepada DPRD;
8. **RK SKPD** diselesaikan pada Minggu Ketiga Bulan Juni;
9. **Penyelesaian dokumen APBD Perubahan (APBD-P)** pada Akhir Bulan Juni;
10. **Dokumen KUA APBD Tahun Berikut** diselesaikan pada Minggu Pertama Bulan Juli dan selanjutnya pada Minggu Kedua Bulan Juli disampaikan kepada DPRD;
11. **Dokumen PPAS APBD Perubahan (APBD-P)** diselesaikan pada Minggu Pertama Bulan Juli dan selanjutnya pada Minggu Kedua Bulan Juli disampaikan kepada DPRD;
12. **RKA SKPD untuk APBD Tahun Berikutnya** diselesaikan pada Minggu Ketiga Bulan Juli;

13. **Dokumen APBD Tahun Berikutnya** diselesaikan pada Minggu Pertama Bulan Agustus dan selanjutnya pada Minggu Ketiga Bulan Agustus dokumen APBD tersebut sudah disampaikan kepada DPRD;
14. **Minggu Ketiga Bulan November APBD Tahun Berikutnya** sudah disahkan oleh DPRD.

KEEMPAT Penetapan Batas Waktu penyelesaian dokumen dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga agar menjadi pedoman bagi pimpinan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan perencanaan sesuai waktu yang ditentukan.

KELIMA Keterlambatan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Dokumen dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Instruksi ini agar segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Oktober 2020

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT

M. RIZAL ISMAIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	